

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Subyek hukum dimaknai sebagai setiap pendukung hak dan kewajiban, baik itu dilakukan oleh orang (person) dan atau dilakukan oleh suatu badan hukum (recht person). Setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum tentu memiliki akibat hukum baik itu didalam melakukan suatu perjanjian dan atau dalam melakukan suatu perikatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini mengingat hukum dalam suatu negara dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan yang berlangsung terus menerus dalam masyarakat.

Perkembangan dan perubahan didalam masyarakat membuat ragam dan bentuk dari perjanjian juga mengalami perkembangan, dimana perjanjian itu sendiri dalam arti sempit sering dimaknai sebagai suatu persetujuan yang timbul karena dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan. Apabila diartikan berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian dinyatakan sebagai perbuatan yang dilaksanakan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.

Menurut Subekti perjanjian dimaknai sebagai suatu perbuatan yang mana satu pihak mengikatkan dirinya terhadap pihak lain atau dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji

kepada seorang lainnya untuk melaksanakan sesuatu hal, dengan demikian timbul hubungan yang dinamakan sebagai perikatan (Subekti, 2013, hlm. 3).

Istilah perikatan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal sebagai *verbinten*. Secara khusus yang dimaksud dengan perikatan yaitu merupakan hubungan hukum yang terjadi diantara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, kemudian pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Berdasarkan sumbernya perikatan dibedakan atas perikatan yang timbul karena perjanjian, dan perikatan yang timbul karena undang-undang. Perikatan yang timbul karena undang-undang ini menimbulkan hak dan kewajiban diluar kehendak subjek hukumnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perikatan tersebut dapat diakibatkan oleh perbuatan yang tidak melawan hukum dan perbuatan melawan hukum. Mengenai perikatan yang ditimbulkan karena perjanjian, perikatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana yang dikehendaki oleh subjek-subjek hukum pembuat perjanjian (Simanjuntak, 2018, hlm.278).

Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam kehidupan bermasyarakat oleh suatu subjek hukum baik itu orang maupun badan hukum pada umumnya digunakan untuk terciptanya kepastian hukum bagi para pihak baik itu dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Perjanjian dalam sejarahnya diawali dengan perjanjian yang dibuat secara lisan, yaitu bahwa perjanjian sudah dianggap ada apabila telah tercapainya suatu kesepakatan diantara para

pihak sehingga melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang berasaskan pada asas konsensualitas, yang dapat diartikan bahwa perjanjian itu lahir ketika tercapainya kata sepakat.

Dalam perkembangannya, perjanjian kini tidak hanya dikenal perjanjian secara lisan saja melainkan juga dikenal perjanjian yang dibuat secara tertulis. Perjanjian secara tertulis artinya bahwa para pihak yang membuat perjanjian menuangkan kesepakatan atau segala sesuatu yang akan diperjanjikan dalam bentuk tulisan. Kebebasan dalam melakukan perjanjian baik lisan maupun tertulis tersebut tidak terlepas dari sifat hukum perjanjian yang bersifat terbuka (*open system*), yang berarti bahwa pihak-pihak dalam perjanjian dapat dengan bebas melakukan perjanjian dengan siapapun termasuk dalam menentukan syarat-syarat, pelaksanaan juga bentuk dari perjanjian tersebut.

Bentuk perjanjian yang sering ditemui dimasyarakat salah satunya yaitu perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang termasuk kedalam perjanjian pinjam meminjam, perjanjian utang piutang dapat menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang pada intinya dari perjanjian utang piutang yaitu kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian, jika debitur tidak dapat memenuhi atau melunasi utang yang telah disepakatinya

didalam perjanjian maka kreditur berhak mendapatkan pemenuhan dari harta kekayaan debitur tersebut (Supramono, 2013, hlm. 9).

Perjanjian utang piutang pada pokoknya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, diantaranya adanya kata sepakat atau kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian tersebut baru dapat disebut sah dan mengikat kedua belah pihak apabila memenuhi syarat-syarat tersebut.

Pelaksanaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak guna tercapainya tujuan sebagaimana yang disepakati para pihak tentunya harus memperhatikan norma kepatutan dan kesusilaan, adapun mengenai hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perjanjian disebut sebagai prestasi (Simanjuntak, 2018, hlm. 290).

Permasalahan yang sering timbul dalam perjanjian utang piutang, yaitu terkait proses pembayaran utang yang harus dipenuhi oleh debitur yang mana debitur tidak memenuhi baik itu sebagian atau seluruhnya dari prestasi yang telah disepakati atau yang telah diperjanjikan, hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji (Supramono, 2013, hlm. 6).

Wanprestasi merupakan keadaan dimana tidak terpenuhinya prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak debitur dengan kreditur, sebagaimana ketentuan mengenai terjadinya wanprestasi

diatur dalam Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Riduan Syahrani memaknai prestasi sebagai hal yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh debitur pada setiap perikatan, atau prestasi itu merupakan isi daripada perikatan yang menjadi hal-hal pokok yang harus diperhatikan didalam melaksanakan perjanjian, jika prestasi tersebut tidak dipenuhi berdasarkan yang telah diperjanjikan, hal tersebut disebut wanprestasi (Syahrani, 2013, hlm. 218).

Wanprestasi terhadap suatu perjanjian berbeda dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), hal ini dikarenakan wanprestasi berasal dari adanya prestasi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan isi yang ada dalam perjanjian sebagaimana dimaksud didalam ketentuan pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPerdata, adapun Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau *Onrechmatige daad* yaitu perbuatan yang lahir karena adanya perbuatan yang merugikan orang lain sebab melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

Pelaksanaan penegakan hukum atas suatu perjanjian tidak serta merta berujung dengan wanprestasi meskipun didahului dengan adanya kesesuaian diantara kehendak dan pernyataan para pihak yang merupakan dasar dari terjadinya kesepakatan suatu perjanjian, hal tersebut masih bisa dibatalkan apabila terdapat cacat kehendak dalam melakukan suatu perbuatan yang dibuktikan dengan adanya perbuatan ancaman atau paksaan (*Dwang*), kekeliruan/kehilafan (*Dwaling*), Penipuan (*Bedrog*) serta penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van omstandigheden*) (Simanjuntak, 2018, hlm. 299).

Silang pendapat dalam suatu perjanjian apabila terjadi *Dwang*, *Dwaling*, *Bedrog* dan atau *Misbruik van omstandigheden* sebagaimana tersebut diatas, apakah merupakan suatu perbuatan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian atau sudah merupakan perbuatan melawan hukum sejak awal sehingga perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan berujung pada batalnya perjanjian diantara kedua belah pihak.

Hal ikhwal yang dimaksud banyak terjadi didalam perjanjian pembiayaan, diantaranya dalam perjanjian pembiayaan antara Apriliani Dewi dengan PT. Astra Sedaya Finance dalam Perjanjian Pembiayaan satu unit mobil, dimana atas perjanjian tersebut dilakukan jaminan fidusia sebagaimana sertifikat fidusia nomor W11.01617952.AH.05.01, dimana didalam melaksanakan Perjanjian PT. Astra Sedaya Finance telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan cara menutup *account credit* secara sepihak meskipun masih dalam masa perjanjian, menyewa jasa *Debt Collector* untuk mengambil alih barang yang dikuasai oleh Apriliani Dewi tanpa melalui prosedur hukum yang benar, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt-Sel menyatakan perbuatan PT. Astra Sedaya Finance merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan ini dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dalam salah satu amar putusannya menyatakan:

“Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undangundang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia sepanjang Frase “ Cidera Janji”

bertentangan dengan Undang Undang dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya Cidera Janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara Kreditur dengan Debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya Cidera Janji”

Dalam praktiknya persoalan lain terjadi dalam Perjanjian Fasilitas pembiayaan antara PT. Danareksa Sekuritas dengan PT. Aditya Tirta Renata yang ditandatangani pada tanggal 20 November 2014 dan berlaku sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan 31 Mei 2015. PT. Danareksa Sekuritas memberikan Fasilitas pembiayaan dengan jaminan saham dan tanah kepada PT. Aditya Tirta Renata sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar) dengan Saham jaminan PT. Sekawan Inti Pratama (SIAP) dengan Collateral Ratio minimum 300% dengan jumlah saham 1.500.000.000 lembar saham dengan nilai per saham Rp. 100,- (seratus rupiah) dan Agunan Tanah dengan sertifikat hak milik atas nama Nancy Urania Latief senilai Rp. 96.410.700.000,- (sembilan puluh enam milyar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan luas 5.555 m<sup>2</sup> berlokasi di Jl. Jeruk Purut Buntu No. 67 RT. 006 RW. 003 Kel, cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum didalam APHT Nomor 146 s/d 148 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. Soebiantoro, S.H.

Pada tanggal 07 Mei 2015 pihak PT. Danareksa Sekuritas kemudian memberikan peringatan kepada PT. Aditya Tirta Renata agar segera melunasi kewajiban pokok dan bunga pada bulan Mei 2015, namun

karena PT. Aditya Tirta Renata tidak memiliki dana untuk melunasi kewajiban kepada PT. Danareksa Sekuritas maka PT. Aditya Tirta Renata mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu angsuran selama 12 (dua belas) bulan kepada PT. Danareksa Sekuritas. Sehingga dilakukanlah perjanjian perpanjangan pembiayaan antara PT. Aditya Tirta Renata dengan PT. Danareksa Sekuritas yang terhitung sejak tanggal 3 Juni 2015 s/d 28 Mei 2016 dengan Jaminan saham dan tanah yang dibuat dihadapan Notaris Chandra Lim, S.H., M.Law di Jakarta. PT. Aditya Tirta Renata selanjutnya melakukan addendum terhadap perjanjian restrukturisasi utang dengan PT. Danareksa Sekuritas sebagaimana tercantum didalam Perjanjian Nomor 40/142/LG-DS Tertanggal 16 Desember 2016, dimana addendum restrukturisasi utang tersebut berakhir pada tanggal 30 November 2019. Kemudian pada saat jatuh tempo tanggal 30 November 2019 PT. Aditya Tirta Renata tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya dikarenakan Saham SIAP telah *delisting* di Bursa Efek Indonesia sedangkan jaminan tambahan berupa aset tanah milik Nancy Urania Latief tidak dapat dieksekusi oleh PT. Danareksa Sekuritas.

Sehingga atas hal tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan perspektif hukum perdata mengenai akibat dari suatu pelanggaran terhadap suatu perjanjian yang dilakukan oleh PT. Aditya Tirta Renata merupakan suatu perbuatan wanprestasi bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.



Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“WANPRESTASI PT. ADITYA TIRTA RENATA TERHADAP PT. DANAREKSA SEKURITAS DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DIHUBUNGGAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam perumusan penelitian ini dituangkan dalam identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana wanprestasi PT. Aditya Tirta Renata terhadap PT. Danarekxa Sekuritas dalam perjanjian utang piutang?
2. Bagaimana akibat hukum atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Aditya Tirta Renata terhadap PT. Danarekxa Sekuritas dalam perjanjian utang piutang dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Aditya Tirta Renata terhadap PT. Danarekxa Sekuritas dalam perjanjian utang piutang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis wanprestasi PT. Aditya Tirta Renata terhadap PT. Danareksa Sekuritas dalam perjanjian utang piutang.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Aditya Tirta Renata terhadap PT. Danareksa Sekuritas dalam perjanjian utang piutang dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Aditya Tirta Renata terhadap PT. Danareksa Sekuritas dalam perjanjian utang piutang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan diatas, kegunaan penelitian ini yaitu antara lain:

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan teori ilmu hukum secara umum dan secara khusus untuk meningkatkan pengetahuan juga wawasan dalam bidang Hukum Perdata.

2. Secara Praktis

Secara praktis adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk para pihak, praktisi terkait , serta diharapkan dapat berguna bagi instansi.

## E. Kerangka Pemikiran

Tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia salah satunya ditegaskan didalam alinea ke-4 Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-4 adalah sebagai berikut :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadaan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berdasarkan penjelasan didalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 pada alinea ke-4 mengandung konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia melalui pembangunan nasional dan penegakan hukum dengan tetap melakukan perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia guna terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 menjelaskan bahwasanya Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala sesuatunya dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemberlakuannya ketentuan-ketentuan tersebut disesuaikan dengan urutan hierarki perundang-undngan atau disebut dengan *Asas Lex Specialis Derogat Lege*

*Generalis*, yang dimaknai bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur secara khusus dalam aturan hukum khusus (Sadi Is, 2017, hlm. 56).

Penegakan hukum diperlukan dalam melakukan pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi Sila ke-2 (kedua) dan Sila ke-5 (Lima) Pancasila yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia guna terwujudnya suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya bahwa Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia telah memfokuskan terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan. Keadilan tersebut dimaksud bukan hanya dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan cara memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga hukum dapat menjadi alat perubahan sosial didalam masyarakat.

Selain terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4, perlindungan hukum bagi bangsa Indonesia juga tertera didalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4 yang secara khusus tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) yaitu menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan landasan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan pada asas kekeluargaan”, makna Pasal 33 ayat (1) tersebut memiliki makna penting dalam konstitusi Republik Indonesia yakni dibidang kehidupan ekonomi. Ketentuan tersebut juga tidak hanya

memberikan ketentuan mengenai susunan serta mengatur kegiatan perekonomian negara, tetapi juga menggambarkan cita-cita atau tujuan negara (Ruslina, 2013, hlm. 3).

Subyek hukum (*rechtssubject*) adalah pendukung hak dan kewajiban. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat dua macam subyek hukum yaitu orang (*person*) dan badan hukum (*recht person*). Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa :

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya”.

Direksi merupakan organ Perseroan yang berhak bertindak untuk dan atas nama perusahaan, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu :

“Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Pasar modal disebut sebagai lembaga perantara (*intermediaries*), yang memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian. Pasar modal merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan

perdagangan efek. Instrumen yang diperdagangkan dipasar modal merupakan instrumen jangka panjang (memiliki umur lebih dari 1 tahun), seperti obligasi (*bonds*), waran (*warrant*), reksa dana (*mutual fund*), saham (*stock*), dan berbagai instrumen derivatif seperti kontrak berjangka (*futures*), dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dijelaskan bahwa efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Pihak yang menyelenggarakan serta menyediakan sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek adalah bursa efek. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal pada umumnya dapat dibedakan menjadi surat berharga yang bersifat utang dan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Surat berharga yang bersifat utang dikenal dengan sebutan obligasi dan surat berharga yang bersifat kepemilikan disebut sebagai saham (Arifardhani, 2020, hlm. 7–9).

Mengenai perjanjian, dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian dimaknai sebagai “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Setiap orang dapat melaksanakan perjanjian dengan ketentuan memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditetapkan didalam Pasal 1320 KUH Perdata, diantaranya (Fuady, 2014, hlm. 185) :

1. Adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Kedua syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif, karena syarat tersebut berkaitan dengan subjek yang mengadakan perjanjian, adapun syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif, karena syarat tersebut berkaitan mengenai objek daripada perjanjian. Semua syarat yang disebutkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan perjanjian yang mana syarat tersebut merupakan tolak ukur sah atau tidaknya suatu perjanjian. Mengenai sah nya perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, hal ini mengartikan bahwa perjanjian secara sah dapat mengikat bagi para pihak yang membuatnya (Fuady, 2014, hlm. 185).

Menurut Subekti perjanjian adalah salah satu unsur penting dari Hukum Perdata, hal ini berdasarkan pada Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perjanjian, termasuk didalamnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam-meminjam, dan lain-lain (Subekti, 2013, hlm. 21).

Dalam KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian utang piutang termasuk kedalam perjanjian pinjam meminjam, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula” (Renata & Tanuwijaya, 2016).

Pada dasarnya didalam suatu perjanjian terdiri dari dua pihak, yakni pihak pertama sebagai pihak yang memiliki hak untuk menuntut sesuatu, yang selanjutnya dinamakan kreditur, sedangkan pihak kedua adalah pihak yang harus memenuhi tuntutan atau disebut sebagai debitur. Tuntutan yang tersebut disebut sebagai prestasi, sebagaimana ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa prestasi berupa : (Simanjuntak, 2018, hlm. 292)

1. Memberikan atau menyerahkan sesuatu;
2. Berbuat atau melakukan sesuatu;
3. Tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu.

Ada beberapa asas yang berlaku sebagai pedoman didalam hukum perjanjian, yaitu antara lain :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmadi Miru, asas tersebut merupakan landasan kebebasan bagi para pihak didalam melakukan perjanjian untuk : (Miru, 2018, hlm. 4)

- a. Bebas dalam menentukan membuat atau tidak membuat perjanjian;



- b. Bebas dalam menentukan dengan siapa akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas dalam menentukan klausul perjanjian;
- d. Bebas dalam menentukan bentuk dari perjanjian;
- e. Kebebasan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Tunduk terhadap hukum yang ditentukan oleh para pihak pembuat perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak ini juga dapat didasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan mengenai syarat sah perjanjian. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebebasan dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian.

## 2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme memiliki arti penting, yaitu lahirnya perjanjian ditandai oleh adanya kesepakatan mengenai pokok-pokok dari perjanjian tersebut serta perjanjian tersebut telah lahir pada saat terwujudnya perikatan, dengan berdasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata bahwa berdasarkan asas ini perjanjian itu lahir apabila terdapat persesuaian kehendak (*meeting of mind*) dari para pihak pembuat perjanjian sebagai inti daripada hukum perjanjian (Frolanta Adonara, 2014, hlm. 105).

### 3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum atau *pacta sunt servanda* yaitu asas yang berkaitan dengan akibat dari suatu perjanjian, yang berarti bahwa para pihak harus melaksanakan apa yang telah disepakatinya. Oleh karena suatu perjanjian dapat mengakibatkan timbulnya suatu kewajiban hukum dan karena itu para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan perjanjian. Perjanjian yang telah dibuat secara sah itu adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana diatur didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, pasal ini memberi makna bahwa para pihak dalam perjanjian itu setara dengan pembuat undang-undang (Frolanta Adonara, 2014, hlm. 101).

### 4. Asas Itikad Baik

Itikad baik memiliki peran penting dalam sebuah kontrak atau perjanjian baik pada saat pra-kontrak atau ketika kontrak dijalankan. Namun itikad baik dalam pra-kontrak tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat dikatakan tidak memiliki kepastian hukum. Maka perluasan substansi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hendaknya itikad baik itu tidak hanya muncul selama pelaksanaan perjanjian saja tetapi juga harus ada selama seluruh proses perjanjian. Itikad baik dalam perjanjian harus meletakkan dasar hubungan para pihak, baik pada tahap pra-kontrak maupun selama kontrak sehingga perjanjian yang dibuat dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya

sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kusmiati, 2020, hlm. 75) .

Asas itikad baik ini merupakan landasan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau maksud baik dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Itikad baik pada waktu membuat suatu perjanjian diartikan sebagai kejujuran. Jika itikad baik pada waktu membuat suatu perjanjian diartikan kejujuran, maka itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian merupakan kepatutan, yang merupakan penilaian baik terhadap perbuatan suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang diperjanjikan.

#### 5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menerangkan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Berdasarkan asas kepribadian ini dapat dimaknai bahwa isi daripada perjanjian sifatnya mengikat bagi para pihak yang membuatnya saja, tidak mengikat pihak-pihak yang lain. Ketentuan mengenai asas kepribadian ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata (Simanjuntak, 2018, hlm. 287) .

Berdasarkan pada prinsip-prinsip dari suatu perjanjian, dapat dipahami bahwa suatu perjanjian tidak bisa dibatalkan kecuali dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak atau dikarenakan adanya alasan-alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk dilakukannya

pembatalan perjanjian. Perjanjian juga harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik, apabila persetujuan atau kesepakatan dalam perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak, hal ini berarti kesepakatan yang terdapat didalam perjanjian tersebut bersifat tidak mengikat.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya suatu perjanjian sebagaimana tertera didalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan” (Hernoko, 2014, hlm. 261).

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, apabila para pihak tidak memenuhi prestasinya, atau pada keadaan dimana para pihak lalai dalam melaksanakan prestasinya dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah perbuatan dimana tidak terpenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur (H.Salim, 2016, hlm. 98).

Sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasinya dalam suatu perikatan dapat berupa memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga, yang kemudian disebut sebagai ganti rugi (Syahrani, 2013, hlm. 218). Mengenai ganti rugi diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adapun Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila debitur setelah

dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur tentang akibat dari tidak terpenuhinya suatu perikatan atau wanprestasi dijelaskan sebagai berikut :

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih bisa dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atau ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai dengan penggantian biaya kerugian dan bunga”.

Selaras dengan ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat memilih tuntutan haknya berupa :

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian; dan
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Berdasarkan substansi pasal tersebut memberikan penjelasan mengenai batasan ruang lingkup dari wanprestasi, adapun wanprestasi dapat menimbulkan akibat hukum berupa ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan, yang mana ganti kerugian tersebut dapat berupa penggantian kerugian materil, dan ataupun immateriil.

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia yang disebut sebagai *grundnorm* atau dengan kata lain disebut sebagai landasan *idiil* bagi semua rakyat Indonesia. Pancasila merupakan tujuan yang paling ideal bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikarenakan Pancasila yang merupakan dasar negara merupakan landasan serta sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum.

Menurut Utrecht, hukum didefinisikan sebagai himpunan petunjuk hidup, perintah, dan larangan yang berperan mengatur kehidupan masyarakat. Hukum harus ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, karena pelanggaran terhadap hukum dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah atau penguasa masyarakat ini (Ali, 2017, hlm. 42).

Penggagas teori Negara kesejahteraan (Welfare State), Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan bahwa “Negara secara aktif harus mengupayakan kesejahteraan, berlaku adil, yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara seimbang dan merata serta menyejahterakan dengan tanpa membeda bedakan golongan tertentu.” Secara garis besar teori ini tidak jarang dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara, akan tetapi secara garis besar dalam teori tersebut terkandung beberapa makna diantaranya sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), sebagai pelayanan sosial, sebagai tunjangan sosial, dan sebagai proses atau usaha terencana (Elviandri et al., 2019, hlm. 254).

Dalam teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum itu sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan di masyarakat, termasuk didalamnya lembaga-lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum menjadi kenyataan sehingga fungsi dari hukum yaitu merupakan alat atau jembatan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Dalam pembangunan hukum, terdapat dua hal yang harus diperhatikan, diantaranya mengenai permasalahan hukum sebagai alat perubahan serta pembinaan atau perkembangan hukum (Shidarta, 2012, hlm. 4).

Hukum dimaksudkan sebagai sarana pembaharuan, sebagaimana di Indonesia, hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan diantaranya Undang-undang, yurisprudensi dan/atau keduanya. Kendati demikian urgensi pada implementasinya supaya hukum yang dibentuk tersebut dapat berlaku efektif, tentu hukum sudah seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat.

Salah satu tujuan hukum yang dicita-citakan adalah kepastian hukum. Kepastian hukum berorientasi pada keberlangsungan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang didalam pemberlakauannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan apapun termasuk keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan tidak hanya sekadar sebagai tuntutan moral, melainkan berdasarkan fakta bahwasanya keadilan dan kepastian ini adalah mencirikan hukum. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang,

kepastian hukum merupakan hal yang semestinya dijunjung tinggi terutama oleh para penegak hukum, dengan terwujudnya kepastian hukum dapat memperlihatkan suatu tatanan masyarakat yang tertib serta teratur, dengan demikian tujuan hukum sebagai alat pembaharuan dimasyarakat dapat terealisasi (Rahardjo, 2014, hlm. 19–20).

Berdasarkan teori kepastian hukum mengenai perjanjian jika dikaitkan dalam suatu perjanjian, juga hak dan kewajiban didalamnya menegaskan pada penafsiran serta sanksi yang jelas supaya suatu perjanjian memberikan kedudukan yang sama terhadap subyek hukum yang terlibat. Kepastian dapat memberikan kejelasan pada saat dilakukannya suatu perjanjian baik itu dalam bentuk prestasi atau bahkan saat perjanjian tersebut dikatakan terjadi wanprestasi, dimana terdapat salah satu pihak yang dirugikan. Oleh karena itu sanksi terhadap suatu perjanjian tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dari para pihak.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu antara lain :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu memakai metode penelitian bersifat *deskriptif-analitis* atau penelitian yang bertujuan memberikan gambaran dari suatu permasalahan yang timbul, yang akan disusun secara sistematis lalu dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum



sekunder dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mamudji, 2015, hlm. 28).

Berdasarkan gambaran *deskriptif-analitis* disini yaitu dengan menguraikan gambaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan penelitian (Wiradipradja, 2015, hlm. 5).

## **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis-normatif*, dimana peneliti menggunakan pendekatan berdasarkan bahan hukum primer dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori-teori, serta konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini (Soekanto & Mamudji, 2018, hlm. 13–14).

## **3. Tahap Penelitian**

Data primer dan data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui dua tahapan, yaitu:

### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, diantaranya berupa peraturan perundang-undangan yang diurutkan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-

undangan (Soekanto & Mamudji, 2018, hlm. 15). Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4
  - b) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
  - d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (Soekanto & Mamudji, 2018, hlm. 16) , yaitu :
- a) Buku-buku ilmiah;
  - b) Riset penelitian yang terkait dengan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan yang dapat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - b) Kamus Hukum;
  - c) Ensiklopedia Hukum;
  - d) Internet.

### **b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian Lapangan (*Field Research*) merupakan salah satu cara guna membantu dalam melengkapi data sekunder yang didapatkan melalui penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, baik itu dengan cara wawancara bersama pihak terkait maupun dengan meminta data yang diperlukan (Soekanto & Mamudji, 2018, hlm. 15).

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipakai didalam penelitian ini antara lain:

### **a. Studi Dokumen**

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan tujuan mengkaji dan mempelajari data-data yang didapatkan melalui studi kepustakaan terkait dengan pokok persoalan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2018, hlm. 27).

### **b. Wawancara**

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi atau data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2018, hlm. 28).

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak PT. Danareksa Sekuritas bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait

dengan permasalahan yang akan diteliti serta merupakan tambahan untuk melengkapi data-data penelitian.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan didalam penelitian ini diantaranya (Soekanto & Mamudji, 2018, hlm. 17) :

### a. Data Kepustakaan

Alat pengumpul data kepubstakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dipakai oleh peneliti. Terhadap ketiga bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan, dicatat, dan dilakukan interpretasi.

### b. Data Lapangan

Alat pengumpul data lapangan seperti daftar pertanyaan, alat elektronik berupa handphone yang dipakai untuk merekam wawancara yang dilakukan dengan instansi terkait, laptop untuk menginventarisasi dan mengolah data-data yang diperoleh dan flashdisk untuk menyimpan file data yang telah diolah.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang dipakai peneliti yaitu analisis dengan menggunakan metode *yuridis kualitatif* dengan analisis hasil data *deskriptif-analitis*. *Yuridis kualitatif* merupakan suatu cara penelitian dengan penguraian data *deksriptif analisis*.

Data-data yang diperoleh tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa lalu disajikan secara *kualitatif* yaitu tanpa menggunakan rumus matematika (Wiradipradja, 2015, hlm. 13).

## **7. Lokasi Penelitian**

### **a. Lokasi Kepustakaan**

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No.17, Bandung.
2. Perpustakaan Daerah (BAPUSIPDA) Majalengka, Jl. Raya K.H.Abdul Halim No. 205, Majalengka, Jawa Barat.

### **b. Instansi**

PT. Danareksa Sekuritas, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta.